



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR .....13..... TAHUN 2001

### TENTANG

### PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

### GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *Juncto* Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, ditetapkan bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak yang menjadi kewenangan Propinsi ;
  - b. Bahwa berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan kewenangan dimaksud telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;
  - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, maka dalam rangka pelaksanaan dan tertib pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipandang perlu diatur tata laksana pungutan dan menetapkan instansi pelaksanaanya dengan keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
  - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  - 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *Juncto* Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Kewenangan Daerah ;
  - 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;

- 9 Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.  
2. Hasil Rakor di Batam tanggal 22 s/d 23 Februari 2001 dimana ditegaskan oleh Menteri Keuangan bahwa mulai 1 Januari tahun 2001 PBB-KB dilaksanakan Propinsi

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Lampung ;
2. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Lampung ;
3. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Lampung ;
4. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Lampung ;
5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBB – KB adalah Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 7 Tahun 1998 ;
6. Pertamina UPPDN II adalah Pertamina UPPDN II Depot Panjang ;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Propinsi Lampung (PT. Bank Lampung) atau Bank lain yang ditunjuk ;
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;

### **BAB II PELAKSANAAN PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan keputusan ini, ditetapkan bahwa pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Daerah.
- (2) Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan bekerja sama dengan Pertamina UPPDN II.

#### **Pasal 3**

Dasar pengenaan, besarnya tarif dan cara penghitungan pajak berpedoman kepada Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**PENYETORAN DAN PEMBAGIAN**  
**HASIL PEMUNGUTAN**

**Pasal 4**

- (1) PBB – KB yang dipungut oleh Pertamina UPPDN II dari wajib pajak hasilnya disetorkan ke Kas Daerah pada setiap bulan.
- (2) Penerimaan hasil pemungutan PBB – KB merupakan pendapatan daerah.

**Pasal 5**

Pembagian hasil penerimaan PBB – KB sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

**Pasal 6**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Gubernur yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan.
- (2) Menugaskan Kepala Dinas Pendapatan untuk melaksanakan pemungutan PBB – KB bekerja sama dan atau koordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur mengenai pelaksanaan keputusan ini.

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Daerah dan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Teluk betung  
Pada tanggal : 17 April 2001.

---

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**Drs. OEMARSONO**